



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

Herawati, Amd.Kom. binti Hamma, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.3., pekerjaan Honorer pada Kantor Biro Hukum Sekprov. Sul-Bar, bertempat tinggal di Jalan Anggrek/BTN Ampi No.35, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Jayadi bin Suyuti, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Jalan Anggrek/BTN Ampi No.35, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 20 Januari 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 30/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 20 Januari 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/9/IV/2005 tanggal 13 April 2005;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kakak Penggugat secara bergantian selama 1 tahun 5 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa di samping itu Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan di mana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh di mana tuduhan tersebut tidak benar namun Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2007 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sehingga terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Hal. 2 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



9. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali (sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Nomor 474/113/II/2016/LK Tanggal 20 Januari 2016) dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik kepada Keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Herawati, Amd.Kom. binti Hamma**) dengan Tergugat (**Jayadi bin Suyuti**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, kecuali sidang tanggal 30 Mei 2016, Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Mamuju berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 28 Januari 2016, dan tanggal 29 Februari 2016, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini,

Hal. 3 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil melalui RRI dan demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga Tergugat tidak dipanggil lagi pada persidangan tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/9/ IV/2005 tertanggal 13 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.1.;
2. Asli Surat Keterangan Gaib, Nomor 474/113/II/2016/LK tanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karema, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P.2.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Drs. H. Muslim, M.M., bin Betta**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.2, pekerjaan PNS Kabag Kemahasiswaan Univ. Sul-Bar, tempat tinggal di Jalan Anggrek/BTN Ampi No.35, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2005, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 4 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kakak Penggugat secara bergantian sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, walaupun belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2005 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga terjadi pertengkaran mulut;
 - bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
 - bahwa saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Nurul Hikmah, binti Muslim**, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Anggrek/BTN Ampo No.35, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat;

Hal. 5 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri menikah pada tahun 2005, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kakak Penggugat secara bergantian sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, walaupun belum dikaruniai anak, dan sejak tahun 2005 antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa dari pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian, diajukan oleh Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan prosedur pengajuan surat gugatan telah sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan agama, yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara formil (kompetensi absolut) Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugat cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya secara formil (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Mamuju berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 28 Januari 2016, dan tanggal 29 Februari 2016, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini,

Hal. 7 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1., dan P.2., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., dan P.2., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 8 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan alat bukti P.1, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 13 April 2005, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kakak Penggugat secara bergantian sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), angka 6 (enam), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini

Hal. 9 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



atau sejak ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus dan terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan karena sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta alat bukti P.2., sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alat bukti dalam persidangan yang membuktikan dalil Penggugat terkait dengan tuduhan perselingkuhan, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 13 April 2005, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, serta setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kakak Penggugat secara bergantian sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan antara

Hal. 10 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



- Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini atau sejak ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus dan terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan karena sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang ini ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan terus menerus dan terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Penggugat walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan karena sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Hal. 11 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Hal. 12 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Mamuju berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 28 Januari 2016, dan tanggal 29 Februari 2016, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan perkawinan Penggugat (Lisdaningsih, S.Pd.I., Binti Hamanuddin) dengan Tergugat (Rahmat Bin Hasan) putus karena perceraian, namun berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Jayadi bin Suyuti) terhadap Penggugat (Herawati, Amd.Kom. binti Hamma);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mimj.



Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Jayadi bin Suyuti) terhadap Penggugat (Herawati, Amd.Kom. binti Hamma);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1437 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, dan **Hairil Anwar, S.Ag.** dan **Mansur, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Bacong, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hairil Anwar, S.Ag.

Mansur, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Bacong, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu

Hal. 16 dari 16 halaman_Put. No. 30/Pdt. G/2016/PA Mmj.